

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makanan ringan yang belum memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan bahwa:

1. praktik jual beli makanan ringan oleh pelaku usaha skala rumah tangga di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek pada umumnya para produsen memasarkan produknya melalui sistem penitipan di toko, penjualan langsung di rumah, dan produksi berdasarkan pesanan, tanpa memperhatikan standar keamanan pangan yang semestinya, seperti pencantuman informasi tanggal kadaluwarsa, komposisi bahan, dan identitas produsen.
2. Berdasarkan jual beli makanan ringan yang belum terdaftar di SPP-IRT tidak sesuai dengan prinsip syariah maupun regulasi pemerintah. Meskipun praktik jual beli tersebut secara formal memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat jual beli, namun secara substansial masih mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian) karena tidak adanya jaminan keamanan, informasi kadaluarsa, maupun komposisi bahan pada produk yang diperjualbelikan. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *tauhid*, *halalan thayyiban*, *maslahah*, *kebebasan bertransaksi*, dan *ta'awun* dalam fiqh muamalah, tetapi juga melanggar ketentuan

hukum positif yang mewajibkan sertifikasi SPP-IRT untuk produk pangan rumah tangga. Tidak patuhnya produsen terhadap peraturan yang berlaku menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap tanggung jawab moral dan sosial dalam bermuamalah, serta berpotensi menimbulkan mudarat bagi konsumen maupun produsen itu sendiri.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan agar pelaku usaha makanan ringan di Kecamatan Bendungan meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam menjalankan usahanya, khususnya dengan mendaftarkan produk ke instansi terkait guna memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Legalitas ini penting untuk menjamin keamanan, mutu, dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, serta menjadi wujud kepatuhan terhadap prinsip *halalan thayyiban* agar terwujudnya *masalahah* dalam transaksi jual beli sesuai syariat Islam.

### 2. Bagi Konsumen

Konsumen perlu lebih selektif dan kritis dalam memilih produk makanan yang dikonsumsi, terutama dengan memperhatikan informasi label seperti komposisi, tanggal kadaluwarsa, dan nomor izin edar. Sikap bijak dalam memilih produk akan mendorong terciptanya budaya konsumsi yang sehat serta mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas dan legalitas produk.